

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
2013

KPT KPU KABUPATEN MAJALENGKA NO. 99/Kpts/KPU-Kab-011.329129/2013, 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PEMBERHENTIAN DAN
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DESA SEDARAJA

- ABSTRAK : - Bahwa OMAN SUTARMAN anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Sedareja Pemilihan Legislatif Tahun 2014 dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Majalengka Tahun 2013, dinyatakan meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kepala Desa Sedaraja Kecamatan Cingambul Nomor 474/25-Des/2013, oleh karenanya perlu ditetapkan pemberhentian, untuk kelancaran roda organisasi Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Sedaraja, dipandang perlu mengangkat anggota PPS pengganti antarwaktu, bahwa pemberhentian dan pengangkatan anggota PPS sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, sesuai Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, perlu ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Majalengka.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan UU No 12 Tahun 2008, UU No 15 Tahun 2011, PP No 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah beberapa kali, PKPU No 05 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan PKPU No 01 Tahun 2010, PKPU No 06 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah beberapa kali, PKPU No 63 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 10 Tahun 2010, PKPU No 10 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah beberapa kali.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Pemberhentian dengan hormat: OMAN SUTARMAN, Pengangkatan: HERI HERYADI.
- CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 7 November 2013.